

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fausan, Achmad. 2004, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang)*, Yrama Widya, Surabaya
- Gatot Supramono, Supramno, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Pertama,
- Husin, Sukanda. 2020, *Hukum Ekonomi Internasional Interperensi dan Implementasinya Dalam Beberapa Kasus*, Depok: PT Raja Grafindo Persada,
- Lindsey, Tim, et al. 2002, *Hak Kekayaan Intelektual: suatu pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan PT. Alumni.
- Saidin, OK. 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
-----2015, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Depok: PT Rajagrafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,
- Sutedi, Adrian. 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Taryana Sunandar, Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization), Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996, hlm.119-120
- Tenripadang, Andi. 2016, "*Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016,
- The GATT 1947 Pasal IX :6 konsep perlindungan indikasi geografis:
"The contracting parties shall co-operate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to detriment of such distinctive regional

or geographical names of products of territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.”

Tim Lindsey, Edi Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT ALUMNI

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
3. *Konvensi Paris*
4. *Madrid Agreement for the repression of false or deceptive indication of source on goods of 1891 and Madrid protocol of the Agreement of International Registration of the trade marks*
5. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.*
6. *TRIPs Agreement*

C. JURNAL

1. Indra rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Vol II No.2 Desember 2014

D. WEBSITE

1. Imam hariyanto, Indikasi Geografis perlindungan Kekayaan Intelektual <https://imamhariyanto.com/indikasi-geografis-perlindungan-kekayaan-indonesia/> 30 September 2020
2. Internasional Trademarks Association's Centre, "Certification Marks". www.inta.org.
3. Iyah Faniyah, Ayu Kumala Sari Hadimi http://review-unes.com/index.php/law_valume_2, 1 September 2020

